

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN
INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA**

Sufmi Dasco Ahmad

sdascoahmad@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Azzahra, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to determine the role of Financial Services Authority (OJK) in tackling illegal investments in Indonesia, because the rise of Illegal Investment in Indonesia would harm some parties, especially people who fall into that investment. The method used in this research is normative. Sources and types of Legal Materials are primary legal materials in the form of legislation (OJK Law, Consumer Protection Law and related regulations) and secondary legal materials in the form of books and journals related to Illegal Investment and OJK. The results show that the Financial Services Authority has the legal protection authority for the people based on Articles 28, 29 and 30 of Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority by educating the public, providing customer complaints facilities, and handling illegal investment by revoking business license, or indemnification and or filing a lawsuit to the court. In addition to preventing the existence of illegal investments the Financial Services Authority issues regulations relating to the prevention of illegal investments such as the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector. The Financial Services Authority also creates an alert investment task force tasked with overseeing investments, particularly unclear investments such as illegal investments.

Keywords: Financial Services Authority, Countermeasures, Illegal Investment

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia, karena maraknya Investasi Ilegal di Indonesia tentu merugikan beberapa pihak, khususnya orang yang terjerumus dalam investasi tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU OJK, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Investasi Ilegal dan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya

investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan investasi ilegal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi Investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Penanggulangan, Investasi Ilegal

A. Pendahuluan

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal (Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011: 3). Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridicial person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10).

Dari segi yuridis kejahatan bisnis pada investasi illegal terdapat dua sisi yaitu disatu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain aspek hukum pidana, kedua aspek hukum memiliki dua tujuan, sifat dan karakteristik yang bertentangan. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa, untuk penjeratan pihak yang telah menimbulkan kerugian. Sehingga dalam peraturan yang mengatur aspek hukum perdata diatur pula mengenai aspek hukum pidana dengan proporsi pengakuan tanpa syarat dan pengakuan tidak mutlak dan dengan syarat. Modus operandi investasi illegal merupakan suatu hal baru dalam kejahatan bisnis, modus operandi tidak dapat dimasukkan ke dalam kejahatan korporasi tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kejahatan (Romli Atmasasmita, 2010: 38).

Praktek Investasi Illegal yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/ bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak

wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Arsil, 2013:4).

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.

Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Kegiatan Investasi Ilegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan Investasi Ilegal, praktik *moral hazard* pada kegiatan Investasi Ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan (Hermansyah, 2005: 215). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam artikel ini dibahas mengenai peranan OJK dalam penanggulangan investasi ilegal di Indonesia.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal. Yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang

berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut, antara lain adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Investasi Ilegal.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa,

“Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan, jasa keuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut (Siti Sundari, 2011: 44).

Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu. Terlebih lagi kegiatan Investasi Ilegal menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah menjaring masyarakat untuk mengikuti prakteknya tersebut. Penghimpunan dana dari masyarakat diimingi mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga diluar batas kewajaran (Arsil, 2014: 1).

Kegiatan Investasi ilegal menyerupai instrument perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 9).

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan :

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (Tri Hendro dan Conny Tjandra, 2014: 498)

Kewenangan OJK untuk mengatasi perusahaan yang melakukan investasi ilegal pada pasal ini, melakukan tindakan pencegahan kerugian demi perlindungan hukum bagi masyarakat berupa konsumen, dan pembelaan hukum. Pasal tersebut diimplementasikan oleh Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi & Perlindungan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan dengan menggunakan *Twin Peak Concept*, yaitu tindakan preventif dan represif dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Tri Hendro dan Conny Tjandra , 2014: 497).

Pada pasal 28 ayat 1 merupakan langkah preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat dengan keuangan sebagai memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa keuangan, dengan memberikan informasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan. Langkah mengedukasi masyarakat oleh OJK atas amanat pasal 28 tersebut dengan memberikan edukasi kebeberapa daerah dengan *Focus Group*

Discussion Investasi Illegal, melalui minisite OJK bidang Edukasi & Perlindungan pun edukasi diberikan kepada masyarakat luas, namun peran masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada investasi ilegal sangat penting, pemahaman terhadap investasi yang tidak spekulatif, keuntungan yang wajar sejalan dengan keuntungan kegiatan usaha perusahaan, dan lebih cerdas dalam menyalurkan dana pada perusahaan lembaga yang jelas telah memiliki izin Otoritas Jasa lembaga pengawas (Otoritas Jasa Keuangan 2014: 4)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 & 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, OJK berwenang untuk Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adanya pasal tersebut merupakan langkah OJK dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada tahap represif, yakni dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi dapat merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, penggunaan pasal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas adanya kegiatan investasi ilegal, sehingga perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan investasi ilegal, agar tidak merugikan masyarakat secara luas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka apabila terjadi perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal dan merugikan masyarakat, maka Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan atas adanya kegiatan investasi ilegal dengan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, korban investasi ilegal dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasikan sengketa antara Pelaku Jasa Keuangan dengan Konsumen (pihak yang dirugikan oleh adanya investasi ilegal) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Konsumen dapat melakukan pengaduan atas kerugian yang diterima, kaitannya dengan kegiatan investasi ilegal yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat telah merugikan masyarakat luas, pengaduan dapat dilakukan dengan fasilitas yang diberikan OJK melalui peraturan pelaksana Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, pengaduan didasarkan atas ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian akibat adanya kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada OJK dapat dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan sesuai apa yang diatur pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan, namun melihat investasi ilegal merupakan skema yaitu memutar dana masyarakat sebagai perkara ini menjadi yang perlu diatasi.

Pembelaan hukum oleh OJK didalam Pasal 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan

dengan cara mengajukan gugatan atau pun ganti rugi. Mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang dirugikan kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun dengan itikad tidak baik, selain mengajukan gugatan dapat juga memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian masyarakat. Perlu dipertimbangkan agar keseluruhan sengketa antara masyarakat sebagai konsumen perusahaan jasa keuangan dengan perusahaan jasa keuangan tunduk pada satu lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen, mengingat mahalnya proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan badan peradilan (Andrian Sutedi, 2014: 92).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal menanggulangi adanya investasi ilegal yang ada di masyarakat

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.

Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan edukasi ke beberapa Perguruan Tinggi dengan mengadakan acara seminar atau Focus Group Discussion (FGD) atau mengadakan tele conference dan Otoritas Jasa Keuangan juga mengundang ahli untuk diskusi pengkayaan bahan sosialisasi khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal. Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan gathering media, yaitu dengan cara mengundang wartawan dari berbagai media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemahaman investasi khususnya mengenai pencegahan investasi ilegal yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi yang baik dan aman dan dapat terhindar dari adanya kegiatan investasi ilegal sehingga tidak merugikan masyarakat.

Disamping itu Otoritas Jasa keuangan juga melakukan operasi pasar dengan cara melakukan sosialisasi ke pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern mengenai pengenalan program cegah investasi ilegal.

Untuk memerikan edukasi kepada mahasiswa mengenai Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan lomba karya tulis yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang bertemakan waspada investasi ilegal. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan edukasi kepada mahasiswa khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal.

2. Penyelesaian Sengketa

Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Pengertian memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud perlu dimaknai secara luas, yaitu melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 214).

3. Mengeluarkan Regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal.

OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau *email*.

OJK menerbitkan peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 212).

4. Membuat Satgas Waspada Investasi

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan respon cepat atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat atas kegiatan penghimpunan dana tanpa izin yang terjadi di daerah, maka di tahun 2016 telah dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 35 Provinsi. Satgas Waspada Investasi telah melakukan kegiatan sosialisasi waspada investasi dan focus group discussion penanganan kasus waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Di tahun 2016 Satgas Waspada Investasi telah melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan bersama terhadap 31 Entitas dengan aktivitas pengelolaan investasi yang diduga ilegal. Di tahun 2017 Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian kegiatan operasional terhadap 26 Entitas yang terindikasi penyimpangan izin yang diberikan oleh instansi tertentu (Laporan Capaian Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2017).

D. Simpulan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan investasi ilegal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi Investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.

E. Saran

Beberapa hal yang harus dilakukan agar peran OJK dalam menanggulangi investasi ilegal adalah :

1. Melakukan koordinasi secara vertikal dari pusat hingga level daerah mengenai pemahaman investas ilegal ;
2. Melakukan koordinasi yang intensif kepada aparat penegak hukum, agar pelaku investasi ilegal mendapat hukuman dengan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.
3. Berusaha mendorong sadar investasi masuk bagian dari kurikulum pendidikan.

F. Daftar Pustaka

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arsil. 2013. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan
- Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Dian Husna Fadlia dan Yunanto. 2015. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet-1
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Capaian Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2017*
- Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Grup. Cetl.
- Siti Sundari. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI
- Tri Hendro dan Conny Tjandra. 2014. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Cet-1